



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI SAPUTRA BIN M. YAKOB;**
2. Tempat lahir : Lhoknga;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhla, S.H., dan Cut Ernita, S.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 20 Juli 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram/setelah pemeriksaan lab sisanya berupa plastik pembungkus;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-31/L.1.31/Enz.1/06/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Edi Saputra Bin M Yakob bersama-sama dengan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, di Pinggir Jalan Gampong Kota Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan untuk tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di depan Doorsmer yang sudah tutup di Jalan Gampong Kota Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Chek (DPO) yang sebelumnya sudah terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas kenal selanjutnya Chek (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas dengan mengatakan “*Na peng meu Rp. 150.000,- nek kujok sabu bak lon* (Ada uang Rp. 150.000,- ada sabu sama saya)” dan terdakwa menjawab “*Ada Nyompat peng tapi kapreh siat* (Ada uang sama saya tapi tunggu sebentar)”.
- Kemudian terdakwa mengajak saksi Abdul Kamal Bin Ilyas untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, lalu saksi Abdul Kamal Bin Ilyas setuju untuk membeli narkotika jenis sabu dari Chek (DPO) selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Abdul Kamal Bin Ilyas “*Kamal na peng bak kah meu Rp. 75.000,-* (Kamal ada uang sama kamu Rp. 75.000,-)” dan dijawab saksi Abdul Kamal Bin Ilyas “*Na Nyompat bak lon Rp. 75.000,-* (Ada sama saya uang Rp. 75.000,-).”
- Selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dan menambahkan dengan uang terdakwa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm



- Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Chek (DPO) selanjutnya Chek (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa beserta kaca pirek dan mancisnya.
- Selanjutnya terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas pergi berjalan kaki ke arah pinggir sungai untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Chek (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas.
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib di Pinggir Jalan Kota Meureudu Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya disaat terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas berjalan kaki, tiba-tiba datang saksi Annas Maruf dan saksi Faisal Novaris (anggota Polres Pidie Jaya) yang melihat gerak-gerik dari terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas yang mencurigakan dimana sebelumnya saksi Annas Maruf dan saksi Faisal Novaris mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi di daerah tersebut kemudian saksi Annas Maruf dan saksi Faisal Novaris mendekati terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas, melihat ada dua orang yang mendekati terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas, selanjutnya terdakwa langsung membuang sisa narkoba jenis sabu ke atas tanah sekitar terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas berdiri yang sebelumnya sisa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi Annas Maruf dan saksi Faisal Novaris terhadap terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas tidak ada ditemukan narkoba namun pada saat saksi Annas Maruf dan saksi Faisal Novaris melakukan pemeriksaan diatas tanah di sekitar tempat terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas berdiri ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas yang kemudian diakui oleh terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas dari sisa yang telah terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas pakai.
- Setelah itu terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas dibawa ke kantor Polres Pidie Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Meureudu Nomor :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/II.60064/2023, tanggal 02 Maret 2023, yang ditandatangani oleh yang menimbang yaitu Rahmanela Syahfitri dan diketahui oleh Rahmanela Syahfitri, telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob dan Abdul Kamal Bin Ilyas berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Sumatera Utara, No. Lab : 1369/NNF/2023, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm, Apt, dan Yudiatnis, ST dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti milik terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob dan Abdul Kamal Bin Ilyas berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Edi Saputra Bin M Yakob, pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, di Pinggir Sungai Jalan Gampong Kota Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di depan Doorsmer yang sudah tutup di Jalan Gampong Kota Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas bertemu dengan Chek (DPO) yang sebelumnya sudah terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas kenal selanjutnya Chek (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas dengan mengatakan "Na peng meu Rp. 150.000,- nek kujok sabu bak lon (Ada uang Rp. 150.000,- ada sabu sama saya)" dan terdakwa menjawab " Ada Nyompat peng tapi kapreh siat (Ada uang sama saya tapi tunggu sebentar)".
- Kemudian terdakwa mengajak saksi Abdul Kamal Bin Ilyas untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, lalu saksi Abdul Kamal Bin Ilyas setuju untuk membeli narkoba jenis sabu dari Chek (DPO) selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Abdul Kamal Bin Ilyas "Kamal na peng bak kah meu Rp. 75.000,- (Kamal ada uang sama kamu Rp. 75.000,-)" dan dijawab saksi Abdul Kamal Bin Ilyas "Na Nyompat bak lon Rp. 75.000,- (Ada sama saya uang Rp. 75.000,-).
- Selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dan menambahkan dengan uang terdakwa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Chek (DPO) selanjutnya Chek (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan kaca pirek dan mancisnya.
- Selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki ke arah pinggir sungai untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa sediakan botol air mineral merk aqua sedang untuk membuat bong/alat hisap, kemudian dibolongin bagian atas botol, lalu dimasukkan pipet lalu di ujung pipet disambung kaca pirek, lalu dimasukkan narkoba jenis sabu didalam kaca pirek tersebut kemudian dibakar dengan mancis/korek sambal menghisap bagian ujung pipet sambil menghisap asap yang keluar dan terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- Bahwa terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu merasakan percaya diri berlebihan, kerja tambah semangat serta tidak ada rasa mengantuk.
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib di Pinggir Jalan Kota Meureudu Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya disaat terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas berjalan kaki, tiba-tiba datang saksi Annas Maruf dan saksi Faisal

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novaris (anggota Polres Pidie Jaya) yang melihat gerak-gerik dari terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas yang mencurigakan dimana sebelumnya saksi Annas Maruf dan saksi Faisal Novaris mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi di daerah tersebut kemudian saksi Annas Maruf dan saksi Faisal Novaris mendekati terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas, melihat ada dua orang yang mendekati terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas, selanjutnya terdakwa langsung membuang sisa narkoba jenis sabu ke atas tanah sekitar terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas berdiri yang sebelumnya sisa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi Annas Maruf dan saksi Faisal Novaris terhadap terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas tidak ada ditemukan narkoba namun pada saat saksi Annas Maruf dan saksi Faisal Novaris melakukan pemeriksaan di atas tanah di sekitar tempat terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas berdiri ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas yang kemudian diakui oleh terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas dari sisa yang telah terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas pakai.

- Setelah itu terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas dibawa ke kantor Polres Pidie Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Setelah itu terdakwa dan saksi Abdul Kamal Bin Ilyas dibawa ke kantor Polres Pidie Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Meureudu Nomor : 14/II.60064/2023, tanggal 02 Maret 2023, yang ditandatangani oleh yang menimbang yaitu Rahmanela Syahfitri dan diketahui oleh Rahmanela Syahfitri, telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob dan Abdul Kamal Bin Ilyas berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bidlabfor Polda Sumatera Utara, No. Lab :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1369/NNF/2023, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm, Apt, dan Yudiantnis, ST dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti milik terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob dan Abdul Kamal Bin Ilyas berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa Nomor : R/115/II/YAN.2.4/2023/Dokkes, tanggal 02 Maret 2023, yang diperiksa dan dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Pidie Jaya dan ditandatangani oleh dr. Darmawan telah melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob pada kesimpulan positif mengandung unsur sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faisal Novaris, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi sampaikan sebagaimana pada BAP benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang menyalahgunakan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Annas Ma'ruf dari Satnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di pinggir Jalan Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di depan doorsmeer atau tempat cucian kendaraan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Abdul Kamal, dan dari penangkapan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di atas tanah yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri, dan Terdakwa lah yang membuang sabu tersebut;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Kamal;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan sabu, atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Annas Ma'ruf dan tim yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan. Di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, sekitar pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pidie Jaya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan di pinggir jalan Gampong Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi bersama Saksi Annas Ma'ruf menghampiri Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal. Pada saat itu Terdakwa menjatuhkan sesuatu benda ke tanah. Kemudian Saksi dan Saksi Annas Ma'ruf langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal, dan Saksi menemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang letaknya di atas tanah tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal berdiri. Kemudian Saksi mengambil sabu tersebut, dan Terdakwa serta Saksi Abdul Kamal mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening adalah milik bersama. Menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal, barang bukti tersebut diperoleh dari Chek (nama panggilan) dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdul Kamal beserta barang bukti di bawah ke Polres Pidie Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap secara bersamaan dengan Saksi Abdul Kamal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal, sabu tersebut didapat dengan cara Chek awalnya menghampiri Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal untuk menawarkan sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal membeli sabu dengan cara patungan bersama dengan masing-masing membayar sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Terdakwa membeli sabu dari Chek adalah untuk digunakan bersama dengan Saksi Abdul Kamal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal membeli sabu pada Chek pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di depan doorsmer yang sudah tutup di Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, atau 1 (satu) jam sebelum ditangkap;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan, Saksi mengetahui berat sabu tersebut 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut baru saja di konsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal di pinggir sungai di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Annas Ma'ruf, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi sampaikan sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang menyalahgunakan sabu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Faisal Novaris dari Satnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di pinggir Jalan Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di depan doorsmeer atau tempat cucian kendaraan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Abdul Kamal, dan dari penangkapan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di atas tanah yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri, dan Terdakwa lah yang membuang sabu tersebut;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Kamal;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan sabu, atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Faisal Novaris dan tim yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan. Di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, sekitar pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pidie Jaya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan di pinggir jalan Gampong Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Saksi bersama Saksi Faisal Novaris menghampiri Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal. Pada saat itu Terdakwa menjatuhkan sesuatu benda ke tanah. Kemudian Saksi dan Saksi Faisal Novaris langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal, dan Saksi Faisal Novaris menemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang letaknya di atas tanah tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal berdiri. Kemudian Saksi Faisal Novaris mengambil sabu tersebut, dan Terdakwa serta Saksi Abdul Kamal mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening adalah milik bersama. Menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal, barang bukti tersebut diperoleh dari Chek (nama panggilan) dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal beserta barang bukti di bawah ke Polres Pidie Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap secara bersamaan dengan Saksi Abdul Kamal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal, sabu tersebut didapat dengan cara Chek awalnya menghampiri Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal untuk menawarkan sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal membeli sabu dengan cara patungan bersama dengan masing-masing membayar sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Terdakwa membeli sabu dari Chek adalah untuk digunakan bersama dengan Saksi Abdul Kamal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal membeli sabu pada Chek pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di depan doorsmer yang sudah tutup di Kota Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, atau 1 (satu) jam sebelum ditangkap;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan, Saksi mengetahui berat sabu tersebut 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut baru saja di konsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal di pinggir sungai di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Kamal Bin Ilyas, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana termuat pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Gampong Kota Meureudu,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm



Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di depan doorsmer tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang personil Sat Res Narkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan sabu, dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang dijatuhkan Terdakwa ke tanah;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa diawali pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi sedang duduk bersama Terdakwa di depan doorsmer yang sudah tutup di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Pada saat itu Chek lewat dan menghampiri Saksi dan Terdakwa, kemudian Chek menawarkan sabu kepada Terdakwa dan meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi mengumpulkan uang secara patungan masing-masing sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Chek, dan Chek menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta pirek dan mancis kepada Chek. Selanjutnya Chek pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa. Kemudian Saksi dan Terdakwa pergi berjalan kaki menuju pinggir sungai. Sesampainya di pinggir sungai, Saksi dan Terdakwa langsung membuat bong untuk mengonsumsi sabu, masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah selesai mengonsumsi sabu, sisa dari sabu tersebut disimpan di kantong celana Terdakwa. Kemudian Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan kembali menuju Kota Meureudu. Pada saat Saksi dan Terdakwa berdiri di pinggir jalan Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Saksi melihat ada petugas dari kepolisian mendekati Saksi dan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat membuang atau menjatuhkan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang tidak jauh dari tempat Saksi dan Terdakwa ditangkap. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut milik siapa, yang dijawab oleh Saksi dan Terdakwa milik Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sempat mengkonsumsi sabu tersebut di pinggir sungai Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya 10 (sepuluh) menit sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara menyediakan botol air mineral merk Aqua ukuran sedang untuk membuat bong. Kemudian diberi lubang di bagian atas botol, lalu dimasukkan pipet, kemudian di ujung pipet disambungkan dengan kaca pirek yang telah dimasukkan sabu, kemudian dibakar dengan mancis sambal menghisap bagian ujung pipet, sambal di tiup sampai asap keluar;
- Bahwa Terdakwa menemukan 1 (satu) buah botol kosong merk Aqua dan pipet di pinggir jalan, sedangkan kaca pirek diberikan bersamaan dengan sabu oleh Chek;
- Bahwa Terdakwa yang membuat bong sebelum mengkonsumsi sabu, Saksi hanya membantu membakar kaca pirek menggunakan korek api (mancis);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa satu kampu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa, sebelumnya Saksi mengkonsumsi sabu bersama dengan Jufri;
- Bahwa Saksi pertama kali mengkonsumsi sabu 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Chek, Terdakwa yang kenal dengan Chek;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat sabu yang dibeli dari Chek;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pengantar minyak boat untuk nelayan yang akan pergi mencari ikan ke laut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Chek tinggal di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan menggunakan sabu lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Meureudu Nomor : 14/II.60064/2023, tanggal 02 Maret 2023, yang ditandatangani oleh

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbang yaitu Rahmanela Syahfitri dan diketahui oleh Rahmanela Syahfitri, telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob dan Abdul Kamal Bin Ilyas berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Sumatera Utara, No. Lab : 1369/NNF/2023, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm, Apt, dan Yudiatnis, ST dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti milik terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob dan Abdul Kamal Bin Ilyas berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: R/115/II/YAN.2.4/2023/Dokkes, tanggal 02 Maret 2023, yang diperiksa dan dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Pidie Jaya dan ditandatangani oleh dr. Darmawan telah melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob pada kesimpulan positif mengandung unsur sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat pada BAP benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di depan doorsmer tempat Saksi Abdul Kamal bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal ditangkap oleh 4 (empat) orang personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal ditangkap karena telah menggunakan sabu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di atas tanah karena sabu tersebut Terdakwa jatuhkan tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal memperoleh sabu dari Chek;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal sudah sempat mengonsumsi sabu tersebut di pinggir sungai Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya 10 (sepuluh) menit sebelum ditangkap;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal bermula pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Abdul Kamal di depan doorsmer yang sudah tutup di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Pada saat itu Chek lewat dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal dan menawarkan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Chek, dan Chek memberikan sabu beserta pirek dan mancis. Setelah itu Chek pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal pergi ke pinggir sungai, setelah sampai di pinggir sungai Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal langsung membuat bong untuk mengonsumsi, masing-masing kemudian menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah selesai mengonsumsi sabu, sisa sabu tersebut Terdakwa simpan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal meninggalkan lokasi dan kembali menuju Meureudu. Pada saat Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal berdiri di pinggir jalan Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa melihat petugas dari kepolisian mendekati Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal, pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu. Kemudian petugas melakukan penangkapan dan menunjukkan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang sempat Terdakwa buang. Saat itu Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal membeli 1 (satu) paket sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Abdul Kamal;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merakit bong sebelum mengonsumsi sabu, Saksi Abdul Kamal hanya membantu membakar kaca pirek menggunakan mancis;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Kamal karena 1 (satu) gampong;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengonsumsi sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu pertama kali bersama dengan Chek;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Chek di stadion sepak bola Pidie Jaya;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat sabu yang dibeli dari Chek;
 - Bahwa pekerjaan Saksi Abdul Kamal di doorsmer sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan menggunakan sabu lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram/setelah pemeriksaan lab sisanya berupa plastik pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di depan doorsmer tempat Saksi Abdul Kamal bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal ditangkap oleh 4 (empat) orang personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal ditangkap karena telah menggunakan sabu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di atas tanah karena sabu tersebut Terdakwa jatuhkan tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal memperoleh sabu dari Chek;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal sudah sempat mengonsumsi sabu tersebut di pinggir sungai Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya 10 (sepuluh) menit sebelum ditangkap;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal bermula pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Abdul Kamal di depan doorsmer yang sudah tutup di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Pada saat itu Chek lewat dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal dan menawarkan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Chek, dan Chek memberikan sabu beserta pirek dan mancis. Setelah itu Chek pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal pergi ke pinggir sungai, setelah sampai di pinggir sungai Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal langsung membuat bong untuk mengonsumsi, masing-masing kemudian menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah selesai mengonsumsi sabu, sisa sabu tersebut Terdakwa simpan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal meninggalkan lokasi dan kembali menuju Meureudu. Pada saat Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal berdiri di pinggir jalan Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa melihat petugas dari kepolisian mendekati Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal, pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu. Kemudian petugas melakukan penangkapan dan menunjukkan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang sempat Terdakwa buang. Saat itu Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal membeli 1 (satu) paket sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Abdul Kamal;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Meureudu Nomor: 14/II.60064/2023, tanggal 02 Maret 2023, yang ditandatangani oleh yang menimbang yaitu Rahmanela Syahfitri dan diketahui oleh Rahmanela Syahfitri, telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob dan Abdul Kamal Bin Ilyas berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Sumatera Utara, No. Lab : 1369/NNF/2023, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm, Apt, dan Yudiatnis, ST dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti milik terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob dan Abdul Kamal Bin Ilyas berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: R/115/II/YAN.2.4/2023/Dokkes, tanggal 02 Maret 2023, yang diperiksa dan dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Pidie Jaya dan ditandatangani oleh dr. Darmawan telah melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob pada kesimpulan positif mengandung unsur sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;



2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Mengacu pada definisi otentik penyalah guna tersebut, maka yang dimaksud setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur penyalah guna secara substantif adalah sama dengan unsur setiap orang, namun setiap orang tersebut haruslah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika, oleh karenanya unsur ini berkaitan erat dengan unsur perbuatan materiil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana, dan unsur ini berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab subjek hukum pidana, serta untuk menghindari adanya *Error In Persona* dalam hal mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yang bernama Edi Saputra Bin M.Yakob sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sepanjang mengenai penafsiran unsur ini berkaitan dengan subjek hukum "setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba golongan I adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada sub Lampiran Daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud digunakan untuk diri sendiri adalah Narkoba yang dimiliki atau di dalam kekuasaan seseorang atau dalam perkara ini adalah Terdakwa dikonsumsi untuk dirinya secara pribadi, bukan untuk orang lainnya atau diberikan kepada orang lain untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, tepatnya di depan doorsmer tempat Saksi Abdul Kamal bekerja, yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal bermula pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Abdul Kamal di depan doorsmer yang sudah tutup di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Pada saat itu Chek lewat dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal dan menawarkan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Chek, dan Chek memberikan sabu beserta pirek dan mancis. Setelah itu Chek pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal pergi ke pinggir sungai, setelah sampai di pinggir sungai Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal langsung membuat bong untuk mengkonsumsi, masing-masing kemudian menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah selesai mengkonsumsi sabu, sisa sabu tersebut Terdakwa simpan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal meninggalkan lokasi dan kembali menuju Meureudu. Pada saat Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal berdiri di pinggir jalan Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa melihat petugas dari kepolisian mendekati Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal, pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu. Kemudian petugas melakukan penangkapan dan menunjukkan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang sempat Terdakwa buang.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Meureudu Nomor: 14/II.60064/2023, tanggal 02 Maret 2023, yang ditandatangani oleh yang menimbang yaitu Rahmanela Syahfitri dan diketahui oleh Rahmanela Syahfitri, telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob dan Abdul Kamal Bin Ilyas berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Sumatera Utara, No. Lab : 1369/NNF/2023, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm, Apt, dan Yudiatnis, ST dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti milik terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob dan Abdul Kamal Bin Ilyas berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: R/115/II/YAN.2.4/2023/Dokkes, tanggal 02 Maret 2023, yang diperiksa dan dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Pidie Jaya dan ditandatangani oleh dr. Darmawan telah melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa Edi Saputra Bin M. Yakob pada kesimpulan positif mengandung unsur sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal membeli sabu dari Chek pada pokoknya adalah untuk digunakan sendiri, sedangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal tidak sedang bertransaksi narkoba jenis sabu melainkan ditemukan barang bukti sabu sisa pakai yang sebelumnya sudah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal, yang mana Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal tidak memiliki izin atas sabu tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dan Saksi Abdul Kamal yang menggunakan narkoba jenis sabu (metamfetamina) tanpa izin tersebut adalah termasuk perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua terpenuhi maka sudah sepatutnya unsur kesatu juga terpenuhi karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut karena pada pokoknya barang bukti yang ditemukan termasuk barang bukti yang dikategorikan sebagai barang bukti pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, serta tujuan Terdakwa maupun Saksi Abdul Kamal adalah memang untuk digunakan bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang nyata-nyata terbukti adalah penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram/setelah pemeriksaan lab sisanya berupa plastik pembungkus yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan merupakan suatu pembalasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah layak, adil dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Saputra Bin M.Yakob** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram/setelah pemeriksaan lab sisanya berupa plastik pembungkusDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, oleh kami, Angga Afriansha.AR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Irfan Yulianto Hamzah, S.T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Angga Afriansha.AR, S.H., M.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.